



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 400.10.2.4/8 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Desa maka penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 perihal Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Camat se-Kabupaten Karanganyar kecuali Camat Karanganyar.

Untuk :
KESATU : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar:
a. menyusun kebijakan implementasi transaksi nontunai desa sebagai dasar penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan desa mulai tahun 2024 secara bertahap;
b. melaksanakan koordinasi dengan Bank pemegang Kas Desa dalam menyiapkan transaksi nontunai desa yang terkoneksi dengan Siskeudes Kemendagri;
c. melakukan pelatihan/bimbingan teknis pelaksanaan transaksi nontunai kepada semua Pemerintah Desa;
d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Camat dalam mengoptimalkan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan transaksi nontunai di Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi nontunai di Desa; dan
f. melaporkan perkembangan penerapan transaksi nontunai di Desa kepada Bupati.

KEDUA : Camat agar:
a. melaksanakan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan transaksi nontunai di Desa;

- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi nontunai di Desa; dan
- c. melaporkan perkembangan penerapan transaksi nontunai di Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417199032007

